

**IMPLEMENTASI PASAL 45 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP HAK ASUH
ANAK OLEH ORANG TUA YANG BERCERAI DI
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum



Oleh

Made Dian Maharani

NIM 2014101051

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2024


SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,




Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018



Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Skripsi Oleh Made Dian Maharani ini
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 18 Maret

Dewan penguji




Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

(Ketua)



Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Anggota)



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

(Anggota)

Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 18 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Nama : Made Dian Maharani
NIM : 2014101051
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 2 Maret 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Bercerai Di Pengadilan Negeri Singaraja "** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 18 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Made Dian Maharani
NIM. 2014101051

PRAKATA

Rasa syukur penulis haturkan ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan berkah serta anugerah-Nya maka skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP HAK ASUH ANAK OLEH ORANG TUA YANG BER CERAI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA”** mampu terselesaikan sesuai dengan tenggatnya.

Skripsi ini menjadi sebuah ketentuan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada proses skripsi ini disusun, penulis melalui bermacam tantangan. Beriringan dengan hal ini, penulis sudah menerima berbagai pertolongan dari beragam pihak secara langsung dan juga tidak langsung, hingga skripsi ini mampu terselesaikan sesuai dengan waktunya. Berkaitan dengan hal ini, izinkan penulis untuk mengungkapkan tuturan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta para stafnya yang sudah memberikan layanan serta fasilitas pendukung yang dapat digunakan setiap mahasiswa yang sedang melaksanakan penulisan karya ilmiah, maka dari itu penulis mampu mengerjakan skripsi serta melaksanakan penelitian berdasar pada rancangan penelitian.
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang sudah memberikan fasilitas penyokong pada penulisan karya ilmiah, sehingga penulis mampu mengerjakan skripsi dengan baik .
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah menyalurkan kebaruan pada mahasiswa, sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.,selaku Koordinator Progam Studi Ilmu Hukum sekaligus sebagai Pembimbing II penulis yang sudah menyalurkan semangat, masukan bimbingan sekaligus saran bagi penulis sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si selaku pembimbing I yang sudah menyalurkan motivasi, saran, bimbingan serta masukan kepada penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah menyalurkan motivasi, saran, bimbingan, masukan serta nilai yang sangat memuaskan penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah menyalurkan motivasi, ilmu pengetahuan, dan juga pengalaman yang sangat bermakna dalam proses perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. dan Bapak Nyoman Sardana, S.H., M.H. selaku informan yang sudah memberikan informasi penting dalam kelengkapan informasi serta telah mengizinkan untuk melaksanakan wawancara, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan tenggat waktu.
9. Bapak Nyoman Anom Rustika dan Ibu Ni Nyoman Heni Anggreni selaku orang tua penulis yang sudah menyalurkan semangat, dorongan, motivasi, serta doa kepada penulis agar mendapatkan kelancaran pada proses pembuatan skripsi ini.
10. Novy, Tya, Ola selaku adik penulis, dan juga Wayan Suwanda selaku kakek penulis yang telah menyalurkan semangat, doa, serta motivasi kepada penulis agar mendapatkan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Komang Surya Darma Wijaya selaku rekan sekaligus keluarga yang sudah menyalurkan rasa sabra, waktu, dukungan, semangat dan juga doa kepada penulis sehingga mendapatkan kelancaran pada proses penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman yang sudah menyalurkan semangat dan saran bagi penulis untuk dapat mendapatkan proses yang lancar selama proses penyelesaian skripsi ini dan juga memberikan pengalaman tidak terlupakan selama perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.

Penulis mengetahui bahwa skripsi ini berada jauh kata sempurna. Akan tetapi, penulis telah berusaha seoptimal sebisa penulis agar menyalurkan perolehan yang

terbaik dengan harapan skripsi ini dapat diterima dan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukannya. Kritik dan saran yang mendidik, sangat penulis harapkan dan akan sangat membantu dari kesempurnaan skripsi ini.

Singaraja, 14 Februari 2024

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKARTA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABLE	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan	11
2.1.2 Asas-Asas Atau Prinsip-Prinsip Perkawinan	14
2.2 Tinjauan Tentang Perceraian	16
2.2.1 Definisi Perceraian	16
2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	20
2.2.3 Syarat Dalam Membuat Gugatan	22
2.3 Tinjauan Tentang Hak Asuh Anak	26
2.3.1 Pengertian Anak	26
2.3.2 Hak-Hak Anak	27
2.3.3 Pengertian Hak Asuh	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Sifat Penelitian	38
3.3 Data Dan Sumber Data	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	42
3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Singaraja	44
4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Singaraja	45
4.1.3 Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Singaraja	46
4.2 Hasil Penelitian.....	46
4.2.1 Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja.....	47
4.2.2 Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asuh Anak Atas Putusan Pengadilan Yang Telah Incracht	50
4.3 Pembahasan	52
4.3.1 Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja.....	52
4.3.2 Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asuh Anak Atas Putusan Pengadilan Yang Telah Incracht	64
4.3.3 Perselisihan Terhadap Anak	65
4.3.4 Akibat Hukum Pelanggaran Hak Asuh Anak	68
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	76
DAFTAR RUJUKAN.....	77
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Jabatan Pengadilan Negeri Singaraja.....44



DAFTAR TABEL

Tabel 4.3 Data Jumlah Perkara Perceraian Di PN Singaraja.....	56
---	----

